



Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Pemanfaatan Lembaga Keuangan Syariah: UMKM di Kualu Nenas

Amrul Muzan,¹ Maisarah,² Dwi Primawati Amri,³

¹²³ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

amrul-muzan@uin-suska.ac.id

Article Info

Keywords:

Institutions, Islamic Financial Literacy, Regression, MSMEs

Article history:

Received : 27/12/2025

Revised : 25/01/2026

Accepted : 26/01/2026

Available online : 26/01/2026

Abstract

Islamic financial literacy plays an important role in encouraging communities, particularly Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), to utilize financial institutions that operate based on Sharia principles. However, the low level of public understanding of Islamic finance remains a challenge for the development of this sector. This study aims to analyze the effect of Islamic financial literacy on the utilization of Islamic financial institutions among MSME actors in Kualu Nenas Village, Kampar Regency. The research employs a quantitative approach with an associative design. The sample consists of 30 MSME actors selected through purposive sampling. Data were collected using a questionnaire and analyzed using simple linear regression with SPSS. The findings indicate that Islamic financial literacy has a positive and significant influence on the utilization of Islamic financial institutions, with a coefficient of determination (R^2) of 0.639. This suggests that increased understanding of Sharia principles can enhance the optimal use of Islamic financial products and services by MSMEs. The study recommends more extensive and structured Islamic financial literacy education, especially in regions with a predominantly micro-economic base.



Article Info

Keywords:

Edukasi Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Regresi Linear, UMKM

Article history:

Received : 27/12/2025
Revised : 25/01/2026
Accepted : 26/01/2026
Available online : 26/01/2026

Abstract

Literasi keuangan syariah merupakan aspek penting dalam mendorong masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk memanfaatkan lembaga keuangan yang sesuai prinsip syariah. Namun, masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kualu Nenas, Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Sampel terdiri dari 30 pelaku UMKM yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan lembaga keuangan syariah, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,639. Artinya, peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah mampu mendorong optimalisasi penggunaan produk dan layanan keuangan syariah oleh UMKM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi literasi keuangan syariah yang lebih masif dan terstruktur, terutama di wilayah berbasis ekonomi mikro.



Pendahuluan

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan berbasis syariah(Garbo et al., 2024). Keuangan syariah diharapkan dapat menjadi solusi bagi praktik-praktik keuangan yang mengarah pada riba, maysir, dan gharar(Surepno & Sa'diyah, 2022)(Muheramtohadi, 2017). Dalam konteks ini, literasi keuangan syariah menjadi aspek penting yang mendukung optimalisasi pemanfaatan layanan keuangan Syariah oleh masyarakat(Menne, 2023). Literasi keuangan syariah dapat menghasilkan banyak keuntungan besar khususnya pada jasa keuangan syariah dan jasa keuangan umumnya. Masyarakat dan lembaga jasa keuangan syariah memiliki hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah(Nuraini Putri et al., 2023)(Muhammad Irham et al., 2024).

Literasi keuangan syariah mengacu pada pemahaman dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam(Menne, 2023)(Antara et al., 2016)(Solikin et al., 2025). Tingkat literasi keuangan syariah yang baik memungkinkan individu dan pelaku usaha untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, memilih produk keuangan yang sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas(Surepno & Sa'diyah, 2022)(Nasution & Soemitra, 2024). Tingginya tingkat literasi keuangan memudahkan pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan, khususnya yang menerapkan prinsip syariah(Djuwita & Yusuf, 2018).

Meskipun literasi keuangan syariah berperan penting dalam pengambilan keputusan keuangan yang sesuai prinsip Islam, data menunjukkan bahwa tingkat literasi ini masih tergolong rendah di Indonesia, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Sebagai contoh, indeks literasi keuangan syariah di D.I Yogyakarta hanya sebesar 9,5%,



jauh lebih rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang mencapai 38,5% (Wahyudi, 2019)(Wahyudi, 2019). Rendahnya literasi keuangan syariah dapat mempengaruhi pemanfaatan layanan lembaga keuangan syariah oleh pelaku UMKM(Marlina & Rahmat, 2018).

Peneliti tertarik mengambil topik ini karena melihat masih rendahnya pemahaman pelaku usaha kecil terhadap produk dan sistem keuangan syariah, meskipun mereka tinggal di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai Desa Keuangan Syariah. Kondisi ini memunculkan keingintahuan untuk mengetahui apakah tingkat literasi keuangan syariah benar-benar berpengaruh terhadap pemanfaatan lembaga keuangan syariah. Selain itu, sebagai mahasiswa yang mendalami fiqh muamalah, penulis merasa penting untuk mengkaji peran ilmu keuangan syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat secara nyata, khususnya di sektor UMKM.

Penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM di Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, yang memiliki potensi ekonomi berbasis UMKM cukup besar. Namun, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan layanan lembaga keuangan syariah. Beberapa penelitian sebelumnya memang telah dilakukan di wilayah ini, namun pembahasan terkait pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh UMKM belum dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Padahal, kondisi lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal, kemungkinan besar karena keterbatasan pemahaman terhadap sistem dan produk syariah(BR & Putra, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kuantitatif sejauh mana tingkat literasi keuangan syariah memengaruhi pemanfaatan layanan lembaga keuangan syariah oleh pelaku UMKM di Kualu Nenas. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian yang masih ada dan memberikan kontribusi empiris terhadap kajian literasi keuangan syariah di tingkat lokal. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan



dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah dalam merumuskan program literasi dan inklusi keuangan syariah yang lebih tepat sasaran.

Kerangka Teori

Konsep Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah secara umum adalah pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan seseorang dalam mengelola keuangan pribadi maupun keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta pemahaman terhadap produk-produk keuangan Syariah seperti tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah dan lain sebagainya(Menne, 2023).

OJK mendefinisikan literasi keuangan sebagai "Pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan."(Otoritas Jasa Keuangan, 2021)(OJK 2023). OJK juga menekankan pentingnya edukasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

Menurut Riezky Darmawan Bayu Wijaya dan Hapzi Ali (2024), literasi keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip keuangan Islami dalam kehidupan sehari-hari(Wijaya & Ali, 2024). Literasi ini mencakup pemahaman terhadap hukum dan aturan yang berkaitan dengan keuangan syariah, seperti halal, haram, riba, gharar, serta berbagai akad muamalah. Tujuan dari literasi keuangan syariah adalah untuk membimbing individu dalam mengelola keuangannya secara syariah-compliant, serta memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam(Riezky Darmawan Bayu Wijaya dan Hapzi Ali, 2024).

Indikator literasi keuangan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Aspek pengetahuan mencakup



pemahaman individu terhadap konsep dasar dan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi)(Menne, 2023). Selain itu, pengetahuan ini juga meliputi pemahaman terhadap produk-produk keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Semakin tinggi pengetahuan seseorang mengenai aspek-aspek ini, semakin besar kemampuannya dalam membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya, aspek sikap mencerminkan pandangan, keyakinan, dan orientasi individu terhadap pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Huston (2010) dalam model literasi keuangannya menyatakan bahwa literasi keuangan bukan hanya soal pemahaman teoretis, tetapi juga keterampilan dalam menerapkannya dalam kehidupan nyata. Maka dari itu, literasi keuangan syariah juga harus dilihat dalam konteks bagaimana individu mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Sejalan dengan indikator literasi tersebut, Ilyas (2017) menegaskan bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya dilandasi oleh aspek teknis, tetapi juga prinsip-prinsip dasar Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Dalam sistem ini, aktivitas keuangan harus dilakukan secara transparan, adil, dan berlandaskan nilai etika Islam. Oleh karena itu, pemahaman atas prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian penting dari literasi keuangan syariah yang mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang tidak hanya efisien tetapi juga sesuai syariat.(Ilyas, 2017)

Perbedaan Literasi Keuangan Syariah dan Konvensional

Literasi keuangan syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip, tujuan, dan praktik keuangan. Literasi keuangan konvensional berfokus pada pemahaman individu terhadap produk dan layanan keuangan yang berorientasi pada keuntungan finansial, seperti bunga, investasi, dan asuransi, tanpa mempertimbangkan nilai atau etika tertentu. Sebaliknya, literasi keuangan syariah menekankan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba,



gharar, dan maysir. Hal ini mencerminkan bahwa literasi keuangan syariah mengintegrasikan aspek spiritual dan etika dalam pengambilan keputusan keuangan .

Dalam sistem konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk mendapat bunga. Sementara dalam sistem syariah, uang hanya sebagai alat tukar, dan keuntungan diperoleh melalui akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah. Literasi keuangan syariah juga mencakup pemahaman akan zakat, infaq, dan sedekah sebagai bagian dari manajemen keuangan yang tidak ditemukan dalam sistem konvensional. Dengan demikian, literasi keuangan syariah menuntut pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, literasi keuangan syariah juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti zakat, infaq, dan sedekah menjadi bagian integral dalam pengelolaan keuangan syariah, yang tidak ditemukan dalam literasi keuangan konvensional. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga pada kemaslahatan umat dan distribusi kekayaan yang adil.

Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, individu dan pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat memilih dan mengelola produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang diyakini, serta berkontribusi pada sistem keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Manfaat Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan ini merupakan terjemahan dari financial literacy yang artinya melek Keuangan(Subardi & Yuliafitri, 2019). Literasi keuangan syariah memberikan berbagai manfaat signifikan bagi individu dan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, individu dapat mengelola keuangan pribadi secara lebih bijak, menghindari praktik yang bertentangan dengan syariat Islam seperti riba, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan syariah secara optimal.



Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan finansial individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pemahaman pada literasi keuangan syariah yang tinggi dapat mendorong inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam konteks UMKM, literasi keuangan syariah membantu pelaku usaha dalam membuat keputusan finansial yang tepat, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas peluang pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Pemanfaatan Lembaga Keuangan Syariah oleh UMKM

Literasi keuangan pada dasarnya merupakan kebiasaan jangka panjang yang dikembangkan secara bertahap, dimulai dari kelompok masyarakat yang belum atau kurang melek finansial hingga mencapai tingkat pemahaman yang baik, sehingga mampu mendorong peningkatan penggunaan produk dan layanan keuangan. Dalam konteks ini, pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga-lembaga seperti bank syariah, koperasi syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menyediakan berbagai produk pembiayaan berbasis akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan modal UMKM tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Pengetahuan mengenai produk-produk perbankan syariah memiliki peran penting dalam membentuk keputusan penggunaan produk tersebut(Zihanuddin et al., 2024).

Sebagai contoh, BMT El-Mizan Annafii di Riau telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan pembiayaan dan program simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, penelitian oleh Nurnasrina et al. (2023) di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, menunjukkan bahwa sebagian pengelola usaha desa, termasuk UMKM, masih belum memahami akad-



akad syariah secara mendalam, sehingga pemanfaatan produk keuangan syariah belum optimal(Nurnasrina, Madona Khairunisa, Nur Hasanah, 2023). Penelitian ini juga menyoroti bahwa peningkatan literasi melalui edukasi dapat mendorong pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan usaha. Selain itu, faktor lain seperti persyaratan administrasi, tingkat pendidikan, dan kepercayaan masyarakat turut memengaruhi keputusan UMKM untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Literasi yang rendah memperkuat hambatan-hambatan ini. Sebuah studi OJK (2022) menemukan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional masih di bawah 10%, menunjukkan urgensi peningkatan edukasi di tingkat UMKM.

Sejalan dengan temuan ini, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi pelaku UMKM terhadap pemanfaatan lembaga keuangan syariah. Penelitian oleh Fahmi et al. (2023) dalam JEKSya menemukan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan produk lembaga keuangan syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Literasi yang baik tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap produk, tetapi juga membentuk perilaku keuangan yang sesuai syariah(Dwi Kartika Fahmi, Moh. Abdul Aziz, 2023).

Penelitian oleh Putri (2022) di Kabupaten Jepara juga mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan syariah berkontribusi besar dalam pengambilan keputusan keuangan oleh pelaku UMKM(Putri, 2022). Pelaku usaha yang memiliki literasi syariah tinggi cenderung lebih selektif dalam memilih layanan pemberian dan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba dan gharar.

Yang paling relevan, Nurnasrina et al. (2023) meneliti pengelola BUMDes di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, termasuk Desa Kualu Nenas yang telah ditetapkan sebagai Desa Keuangan Syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi tentang akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah mampu meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap implementasi sistem



keuangan syariah di tingkat desa(Nurnasrina, Madona Khairunisa, Nur Hasanah, 2023).

Temuan ini memperkuat urgensi literasi keuangan syariah dalam mendorong pemanfaatan lembaga keuangan syariah secara konkret.

Dari berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa literasi keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh pelaku UMKM, baik dari aspek pemahaman akad hingga pengambilan keputusan keuangan.

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha dalam memahami prinsip, produk, dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Literasi ini berperan penting dalam membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengelola keuangan usaha secara lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maisir. Tingkat literasi yang tinggi diyakini dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam memilih produk pembiayaan syariah serta mengelola modal dan pencatatan keuangan secara baik.

Secara hukum syariah, literasi keuangan yang benar harus berlandaskan pada dalil-dalil syar'i. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 menyatakan(Khasanah et al., 2020):

... وَأَخْلَقَ اللَّهُ أَبْيَعَ وَحَرَّمَ الرَّبُوْأْ

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ini menjadi dasar utama keuangan islam dalam menolak praktik bunga. Rasulullah SAW. Juga bersabda: "*Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar*" (HR. Muslim no.1513), yang menunjukkan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam transaksi.

Berbagai penelitian sebelumnya mendukung hal ini. Fahmi et al. (2023) menemukan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku UMKM dalam menggunakan produk lembaga keuangan syariah. Putri (2022) juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap prinsip dasar keuangan syariah berkontribusi dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih selektif dan



sesuai syariah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengkaji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM. Semakin tinggi literasi keuangan syariah, semakin besar pula kecenderungan UMKM untuk menghindari transaksi haram dan memanfaatkan produksi dari Lembaga keuangan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel, yaitu literasi keuangan syariah terhadap pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh pelaku UMKM, dengan menggunakan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Penelitian dilaksanakan di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, pada bulan April tahun 2025. Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Desa Kualu Nenas. Sampel yang digunakan berjumlah 30 responden, dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel independen, yakni literasi keuangan syariah, dan variabel dependen, yaitu pemanfaatan lembaga keuangan syariah. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang disebarluaskan langsung kepada responden menggunakan skala Likert 1–5. Instrumen terdiri dari delapan pernyataan untuk variabel X (literasi keuangan syariah) dan tujuh pernyataan untuk variabel Y (pemanfaatan lembaga keuangan syariah), setelah satu item yang tidak valid dihapus.

Sebelum digunakan, kuesioner diuji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel X valid, sementara pada variabel Y, satu item dinyatakan tidak valid dan telah dihapus. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen dinyatakan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,874 untuk



variabel X dan 0,913 untuk variabel Y. Nilai kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,7, sehingga memenuhi kriteria reliabilitas yang baik. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan bantuan software SPSS. Analisis dimulai dengan uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear sederhana untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dilanjutkan dengan uji hipotesis, yaitu uji t untuk pengujian parsial dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

Pembahasan

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh pelaku UMKM di Desa Kualu Nenas. Koefisien regresi sebesar 0.947 dan nilai signifikansi 0.000 (< 0.05) menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Selain itu, nilai R Square sebesar 0.639 mengindikasikan bahwa 63,9% variasi dalam pemanfaatan lembaga keuangan syariah dapat dijelaskan oleh tingkat literasi keuangan syariah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam model ini.

Temuan ini mendukung hipotesis yang diajukan dalam penelitian, sekaligus menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong perilaku keuangan pelaku usaha. Semakin tinggi tingkat literasi yang dimiliki, semakin besar pula kecenderungan pelaku UMKM untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan berbasis syariah secara aktif dan optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh pelaku UMKM. Jika ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, temuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam bermuamalah, yaitu larangan riba, gharar, dan maisir, serta



kewajiban melakukan transaksi yang adil dan transparan. Sebagaimana firman Allah SWT:

... وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْأَبْيَعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah:275)(Khasanah et al., 2020)

Ayat ini menegaskan bahwa jual beli adalah transaksi yang sah dan diperbolehkan, sedangkan riba adalah perbuatan yang dilarang keras. Dalam konteks penelitian ini, literasi keuangan syariah yang tinggi membantu UMKM menghindari praktik riba, misalnya dengan tidak meminjam dari lembaga konvensional yang mengenakan bunga, dan lebih memilih pemberian syariah seperti murabahah atau mudharabah.

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِأَبْطَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa': 29).

Ayat ini menjadi dasar penting dalam larangan transaksi yang tidak sah atau tidak adil, seperti penipuan, eksplorasi, atau pengambilan keuntungan yang merugikan orang lain(Fatih, 2019). Pelaku UMKM yang memahami prinsip keuangan syariah akan cenderung lebih berhati-hati dalam bertransaksi, memilih akad yang transparan, dan menghindari bentuk transaksi yang manipulatif.

Dalam praktik pemberian oleh lembaga keuangan syariah, terdapat beberapa akad utama yang digunakan oleh pelaku UMKM, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Seluruh akad ini telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai bentuk transaksi yang sah secara syariah. Akad murabahah, yaitu jual beli dengan kesepakatan margin keuntungan, diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, sedangkan akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, dijelaskan dalam Fatwa No. 07/DSN-



MUI/IV/2000(Gojali, 2019). Adapun akad musyarakah, bentuk kerja sama modal antar dua pihak atau lebih, diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, sementara akad ijarah atau sewa menyewa dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

Keempat akad ini dipandang memenuhi rukun dan syarat yang sah menurut hukum Islam, seperti adanya kesepakatan, objek yang jelas, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Oleh karena itu, penggunaan akad-akad tersebut menjadi dasar penting dalam pembiayaan UMKM yang tidak hanya efisien, tetapi juga halal dan berkah secara syariah.

Literasi keuangan syariah berperan penting terhadap pemahaman dan pengaplikasian prinsip-prinsip keuangan Islami dalam kehidupan sehari-hari(Wijaya & Ali, 2024)(Panghayo & Musdhalifah, 2018)(Mabrur & Agustina, 2025). Literasi keuangan syariah merupakan pemahaman dan kemampuan individu dalam mengelola keuangan secara bijak dan sesuai prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencakup pemahaman terhadap larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi), serta pengetahuan tentang akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Literasi ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga menyangkut sikap dan perilaku keuangan yang selaras dengan nilai-nilai syariah(Antara et al., 2016). Literasi keuangan syariah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penggunaan produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim secara khusus, dan masyarakat Indonesia secara umum(Risa Nur Aulia et al., 2021).

Komponen literasi keuangan syariah secara umum terbagi menjadi tiga yaitu, Pengetahuan, seperti pemahaman terhadap produk-produk keuangan syariah; Sikap, berupa keyakinan dan preferensi untuk menggunakan layanan keuangan yang halal; dan Perilaku, yaitu tindakan nyata seperti menabung di bank syariah atau menghindari pinjaman berbunga-

Bagi pelaku UMKM, literasi keuangan syariah memiliki peran strategis. Dengan literasi yang baik, mereka mampu membuat keputusan keuangan yang tepat, memilih



pembiayaan usaha yang halal, serta menjaga keberkahan dalam transaksi bisnisnya. (Nasution & Soemitra, 2024) Selain itu, UMKM yang melek keuangan syariah cenderung lebih siap mengakses produk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, sehingga memperkuat ketahanan usaha mereka. Selain itu, Sikap terhadap keuangan juga sangat penting dalam membentuk cara individu mengelola dan merencanakan keuangan mereka(Bastomi & Nurhidayah, 2024).

Namun, peningkatan literasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Minimnya sosialisasi, bahasa istilah syariah yang belum familiar, dan keterbatasan akses informasi menjadi hambatan yang cukup dominan. Banyak pelaku usaha belum memahami secara rinci perbedaan antara akad syariah dan pinjaman konvensional, sehingga ragu untuk beralih ke sistem syariah.

Sebagai respons, berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan akademisi perlu terlibat dalam upaya edukasi literasi syariah. Program pelatihan, penyuluhan, serta pemanfaatan media digital menjadi pendekatan yang dapat mendorong peningkatan literasi secara lebih luas Fahmi et al. (2023). Dengan peningkatan literasi, pelaku UMKM tidak hanya lebih cakap secara finansial, tetapi juga lebih mampu menjaga nilai-nilai syariah dalam aktivitas usahanya.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir (Muhlisin, 2021). Peran lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas atau produk yang yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, kesejahteraan dan keadilan yang berbasis syariah(Ahmad, 2022). Peran ini menjadikan LKS sebagai instrumen penting dalam menghadirkan sistem keuangan yang tidak hanya profit-oriented, tetapi juga bernilai spiritual dan social. Tujuan utama LKS tidak hanya sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang merata sesuai dengan maqashid syariah(Azhari, 2023). Hal ini



memperlihatkan bahwa keberadaan LKS membawa semangat keseimbangan antara aspek bisnis dan tanggung jawab sosial.

Bentuk LKS di Indonesia sangat beragam, mulai dari bank umum syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), koperasi syariah, hingga Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang berperan besar di sektor mikro. Lembaga-lembaga ini menawarkan berbagai produk seperti tabungan wadiah, pembiayaan murabahah, akad mudharabah, dan musyarakah¹. Ragam produk tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan jenis usaha yang dijalankan, sehingga lebih fleksibel dalam penerapannya.

Dalam konteks UMKM, LKS memiliki peran penting sebagai penyedia alternatif pembiayaan yang bebas dari bunga (riba), sekaligus memberikan kemudahan akses layanan keuangan dengan akad yang adil dan transparan(TitlRachman, 2022). Berdasarkan data OJK, peran LKS dalam pembiayaan UMKM terus meningkat, terutama melalui pendekatan akad yang fleksibel dan sesuai karakteristik usaha mikro kecil(Muhlisin, 2021). Pendekatan ini turut mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan mengurangi ketimpangan akses pembiayaan.

Lebih dari itu, LKS juga mendukung inklusi keuangan syariah, yaitu keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam sistem keuangan, dengan prinsip keadilan dan etika Islam. Inklusi ini menjadi landasan penting bagi pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Inklusi keuangan syariah dinilai mampu menjadi solusi terhadap ketimpangan akses layanan keuangan konvensional, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak memiliki jaminan (Muhlisin, 2021). Dengan demikian, LKS menjadi pilar utama dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berbasis etika. Keberadaan LKS tak hanya memperkuat UMKM, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan(Marlina & Rahmat, 2018).



Pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh pelaku UMKM di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif. Produk dan layanan yang ditawarkan oleh LKS seperti pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, hingga pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) telah digunakan oleh pelaku usaha sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai syariah. Kecenderungan ini semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghindari riba dan memilih transaksi yang halal dan adil secara ekonomi.

Dalam konteks lokal, pelaku UMKM di Desa Kualu Nenas, lokasi penelitian ini, telah memanfaatkan keberadaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan koperasi syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha mereka. Desa ini telah ditetapkan sebagai Desa Keuangan Syariah, yang artinya terdapat dukungan ekosistem keuangan berbasis syariah secara terstruktur di tingkat desa. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong mengapa tingkat literasi dan pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh UMKM di wilayah ini terbilang baik. UMKM di desa ini umumnya menggunakan produk pembiayaan syariah untuk kebutuhan modal usaha kecil seperti pembelian bahan baku, alat produksi, dan pengembangan skala usaha. Proses pencairan dana yang cepat, tidak berbunga, dan transparan menjadi alasan utama mengapa pelaku UMKM lebih memilih lembaga keuangan syariah dibandingkan lembaga konvensional.

Selain itu, adanya edukasi dan pendampingan dari pihak LKS maupun pemerintah desa turut berkontribusi dalam mendorong pelaku UMKM untuk memahami dan menggunakan layanan keuangan syariah. Tingkat kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap BMT dan koperasi syariah di desa ini menjadi modal sosial yang memperkuat peran LKS dalam ekonomi masyarakat. Dengan dukungan lingkungan lokal yang religius dan sistem yang mendukung, praktik pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh UMKM di Desa Kualu Nenas menunjukkan bahwa integrasi antara literasi, akses, dan keberpihakan lembaga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dari akar rumput.



Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pemanfaatan lembaga keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Hasil ini senada dengan berbagai studi sebelumnya yang menggarisbawahi pentingnya literasi syariah dalam mendorong perilaku finansial yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi et al. (2023) mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap konsep-konsep dasar keuangan syariah berdampak langsung pada meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk dari lembaga keuangan syariah(imma Dwi Kartika Fahmi, Moh. Abdul Aziz, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terhadap sistem syariah mampu membentuk sikap dan keputusan keuangan yang positif, sebagaimana tercermin juga dalam responden penelitian ini.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Putri (2022) yang meneliti perilaku keuangan pelaku UMKM di Kabupaten Jepara. Ia menemukan bahwa pelaku usaha dengan tingkat literasi tinggi menunjukkan preferensi yang lebih kuat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, serta cenderung menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam konteks penelitian ini, responden yang memiliki pemahaman lebih dalam mengenai akad dan prinsip syariah terbukti lebih aktif dalam memanfaatkan produk dari BMT dan koperasi syariah.

Sementara itu, studi oleh Nurnasrina et al. (2023) di Kecamatan Tambang menyoroti pentingnya edukasi syariah bagi pengelola BUMDes(Nurnasrina, Madona Khairunisa, Nur Hasanah, 2023). Edukasi tersebut berperan dalam memperluas pemahaman mengenai akad-akad keuangan syariah, yang pada akhirnya mendukung penerapan sistem keuangan syariah di tingkat desa. Lembaga keuangan syariah dapat berperan aktif dalam menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan, serta membantu dalam penyuluhan mengenai manfaat dan cara penggunaan produk-produk keuangan syariah(Garbo et al., 2024). Temuan ini mendukung hasil penelitian ini yang dilakukan di Desa Kualu Nenas lokasi yang sama di mana pemahaman yang baik turut mendorong penggunaan lembaga keuangan syariah oleh UMKM. Dengan kata lain,



hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa peningkatan literasi keuangan syariah tidak hanya berdampak pada aspek kognitif masyarakat, tetapi juga mendorong perilaku keuangan yang lebih sadar, selektif, dan sesuai dengan prinsip Islam.

Temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting, baik secara praktis maupun akademis. Pertama, dari sisi praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah secara nyata berpengaruh terhadap perilaku pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh pelaku UMKM. Artinya, upaya peningkatan literasi keuangan melalui edukasi, pelatihan, maupun pendampingan dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperluas inklusi keuangan syariah di sektor mikro.

Kedua, bagi lembaga keuangan syariah, hasil ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan produk dan layanan mereka tidak hanya bergantung pada desain akad atau sistem pelayanan, tetapi juga pada tingkat pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, LKS didorong untuk lebih aktif dalam program edukasi literasi syariah secara langsung kepada pelaku usaha, terutama di wilayah-wilayah yang potensial seperti desa berbasis syariah.

Ketiga, dari sisi kebijakan, temuan ini relevan bagi pemerintah daerah dan otoritas keuangan dalam menyusun program pemberdayaan UMKM berbasis syariah. Literasi keuangan syariah dapat dijadikan sebagai komponen penting dalam program pembangunan ekonomi kerakyatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberkahan dan keadilan ekonomi.

Terakhir, dari sisi akademik, penelitian ini memperkuat literatur yang menyatakan adanya hubungan antara literasi dan perilaku keuangan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan melibatkan variabel lain seperti kepercayaan terhadap institusi, kemudahan akses, atau digitalisasi keuangan syariah.



Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, khususnya di wilayah yang telah ditetapkan sebagai Desa Keuangan Syariah seperti Desa Kualu Nenas. Ketertarikan peneliti muncul dari keinginan untuk mengetahui apakah literasi yang rendah ini berdampak pada minimnya pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh masyarakat pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan lembaga keuangan syariah. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman yang baik terhadap akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah lebih cenderung memanfaatkan lembaga keuangan syariah dan menjauhi transaksi yang mengandung unsur riba dan gharar.

Temuan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak hanya meningkatkan pengetahuan finansial, tetapi juga memengaruhi perilaku pelaku usaha dalam memilih sumber pembiayaan yang halal, adil, dan sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Islam, khususnya melalui penguatan literasi keuangan syariah secara terstruktur dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aulia, R. N., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Peran bank syariah terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan syariah dan larangan riba. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(2), 72–82.
- Azhari, A. (2023). Peran lembaga keuangan syariah dalam sistem ekonomi Islam. IJIEF, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bayu Wijaya, R. D., & Ali, H. (2024). Pengaruh literasi keuangan syariah (financial knowledge, financial attitude dan financial behavior) terhadap keputusan pengambilan pembiayaan syariah. JMPIS, 5(4), 1141–1149.



- Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat literasi keuangan syariah di kalangan UMKM dan dampaknya terhadap perkembangan usaha. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 105.
- Dudang, G. (2019). Implementasi hukum ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah. *Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1(2), 130–143.
- El Alimi, M., & As'ad, S. (2023). Literasi keuangan syariah pada UMKM dan dampaknya terhadap penggunaan produk bank syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2).
- Fahmi, I. D. K., Aziz, M. A., & Fitriani, N. (2023). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap penggunaan produk dan layanan keuangan syariah. *JEKSya: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Fahmi, A., Syahrizal, & Nurhaliza. (2023). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap penggunaan produk lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah (JEKSya)*, 4(1).
- Fatih (Ed.). (2019). Teori akad dalam fiqh muamalah. Rumah Fiqih Publishing.
- Hani Meilita Purnama Subardi, & Yuliafitri, I. (2019). Efektivitas gerakan literasi keuangan syariah dalam mengedukasi masyarakat memahami produk keuangan syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1).
- Ilyas, R. (n.d.). Konsep dasar dalam sistem keuangan syariah. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2(1).
- Irham, M., Mutia, A., & Ramli, F. (2024). Pengaruh literasi keuangan dan mitigasi risiko terhadap keberlangsungan UMKM di Kota Jambi. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 52–67.
- Khasanah, U., Meldona, M., & Djakfar, M. (2020). Studi dampak pemberdayaan sistem keuangan syariah al-ijarah bagi pelaku UMKM. *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(2), 115–129.
- Mabrum, I., & Agustina, A. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap produk investasi syariah: Sebuah tinjauan literatur. *Kafalah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan Syariah*, 2(1).
- Menne, F. (2023). Inovasi dan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1). STIE Al-Washliyah Sibolga.
- Mirza, A. D., & Putra, J. (2022). Peningkatan literasi keuangan syariah UMKM Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Sumbangsih*, 3(2), 98–102.
- Muhlisin, M. (2021). Analisis sistem keuangan syariah di Indonesia: Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(2).
- Mubarok, E. A., & As'ad, S. (2023). Literasi keuangan syariah pada UMKM dan dampaknya terhadap penggunaan produk bank syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2).
- Nasution, N. (2023). Literasi keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Washliyah (JESYA)*.



-
- Nasution, H. A., & Soemitra, A. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan syariah pada UMKM di Kota Medan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3950–3967.
- Nisa Putri, A. K. (2022). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan penggunaan produk lembaga keuangan syariah (Studi kasus UMKM di Kabupaten Jepara) (Skripsi). IAIN Kudus.
- Nuraini, P., Putri, N., & et al. (2023). Pengaruh literasi keuangan syariah dan persepsi terhadap minat menggunakan produk bank syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 1
- Nurhidayati. (2023). Peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi dan pemanfaatan teknologi digital. Repository IAIN Kudus.
- Nurnasrina, Khairunisa, M., Hasanah, N., & Syamsurizal. (2023). Edukasi penerapan akad keuangan syariah pada pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang. *Jurnal Diklat Review*, 7(3).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025. OJK.
- Panghayo, N. A., & Musdhalifah, M. (2018). Pengaruh literasi keuangan terhadap pemilihan layanan keuangan syariah. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 152.
- Purnomo M. A., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic financial literacy and halal literacy: The way forward in halal ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37(16), 196–202.
- Rachman, M. (2022). Islamic banking and financial inclusion: Evidence from Indonesia. IJIEF, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sholeh Arif Wahyudi. (2019). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat pelaku UMKM di Kota Yogyakarta menjadi nasabah bank syariah (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Singgih Muheramtohadi. (2017). Peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Muqtasid: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95.
- Solikin, S., Romdhoni, A. H., & Sumadi, S. (2025). Peran literasi dan inklusi keuangan syariah terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 11(2), 42–49.
- Surepno, & Sa'diyah, S. H. (2022). Tingkat literasi keuangan syariah pelaku UMKM dan pengaruhnya terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Jepara. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 4(1).
- Zihanuddin, M., Kamaliah, R., & Sakdiah, K. (2024). Pengaruh literasi keuangan syariah dan pengetahuan produk terhadap keputusan menabung di bank (Studi pada UMKM Kelurahan Tanjung Pura Langkat). JEKSya: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(3).